

BAB II

UNICEF SEBAGAI BADAN PBB DALAM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

Organisasi internasional dan lembaga swadaya masyarakat dalam melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka kekerasan anak. Pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut, mengakibatkan kondisi anak-anak menjadi salah satu pihak yang sangat rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi.

Pada bab tiga ini penulis akan gambaran umum terbentuknya unicef dan kebijakan pelaksanaan program unicef dalam perlindungan anak. Bab ini kemudian akan dibagi menjadi tiga sub bab utama yaitu: gambaran umum UNICEF, Hubungan UNICEF dengan Indonesia, Kebijakan dan Pelaksanaan Program UNICEF dalam perlindungan anak. Masing-masing bab tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

A. Dinamika United Nations Children's Fund (UNICEF) Sebagai Organisasi Internasional

Kerjasama meliputi program yang mempunyai dampak langsung pada kematian bayi dan anak-anak serta program yang mempersiapkan meningkatkan peran serta masyarakat. Program ini mencakup program pelayanan kesehatan terpadu (gizi, imunisasi, kesehatan, ibu dan anak serta penanggulangan diare), penyediaan air lingkungan, pembangunan desa, pendidikan, pelayanan area dan kampung, serta pelayanan pendukung program. Berikut ini akan menjelaskan tentang UNICEF beserta kerjasama yang terjalin dan kebijakan yang di buat untuk perlindungan anak.

1. Latar Belakang Terbentuknya UNICEF

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB, bahasa Inggris: *United Nations*, disingkat UN) adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 di San Fransisco (Amerika Serikat). PBB dibentuk atas dasar dari piagam Atlantik yang bertujuan untuk menjamin perdamaian dan keamanan internasional. PBB bergerak di bidang ekonomi, keamanan, dan sosial, untuk mendorong kerjasama internasional. PBB berpusat di *New York* (Amerika Serikat).

Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia II untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota, saat ini terdapat 193 anggota. Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional, dan organisasi antar-negara mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di Markas Besar PBB, dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat. Palestina dan Vatikan adalah negara bukan anggota (*non-member states*) dan termasuk pengamat permanen (Tahta Suci mempunyai wakil permanen di PBB, sedangkan Palestina mempunyai kantor permanen di PBB).

Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) pada tahun 1945 didasari atas dorongan terhadap kebutuhan adanya organisasi internasional dunia untuk memelihara perdamaian dunia dan kesejahteraan umat manusia, dimana hal tersebut menumbuhkan harapan akan hadirnya era baru kerjasama internasional yang ideal dalam situasi global yang damai. Akan tetapi perjalanan waktu membuktikan bahwa harapan tersebut berlebihan jika melihat situasi global yang mengalami kekacauan akibat Perang Dunia I dan Perang Dunia II yang telah membawa kesengsaraan, penderitaan, dan kehancuran. Walaupun demikian, dibalik hal ini tidak meminimalkan untuk

menciptakan suatu organisasi khusus yang menangani masalah anak-anak.

Sidang Umum PBB dengan keputusan bulat pada tanggal 11 Desember 1946 memutuskan berdirinya UNICEF yang saat itu dinamakan *United Nations International Children's Emergency Fund* (Dana Darurat Anak Internasional PBB) dibentuk berdasarkan keprihatinan terhadap kondisi anak-anak di Eropa setelah Perang Dunia II yang menghadapi kelaparan dan penyakit. UNICEF dibuat untuk menyediakan makanan, pakaian dan pelayanan kesehatan kepada mereka. Serta hendak memberikan perlindungan bagi anak-anak dan kaum muda adalah bagian dari suatu pola hubungan kerjasama yang menyatakan berbagai lembaga pembangunan PBB, dan badan-badan pemberi bantuan bilateral dan lembaga-lembaga swadaya.

Gambar 2.1 Logo UNICEF



Sumber:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/57/UNICEF_Logo.png/800px-UNICEF_Logo.png

UNICEF memiliki sejarah yang panjang dalam upaya memberikan bantuan darurat di seluruh penjuru dunia, baik untuk bencana alam maupun yang disebabkan konflik. Organisasi ini pertama didirikan untuk memberikan bantuan kemanusiaan khususnya kepada anak-anak yang hidup di dunia yang luluh lantah karena Perang Dunia ke II. Banyak yang telah berubah sejak saat itu namun misi fundamental UNICEF tetap sama. Keadaan darurat kini semakin rumit – dampaknya terhadap anak-anak semakin parah

– namun UNICEF tetap berdedikasi untuk senantiasa memberikan bantuan yang dapat menyelamatkan nyawa anak-anak yang tertimpa bencana, dan melindungi hak-haknya pada segala situasi. Di bidang kesehatan dan gizi, air dan kebersihan lingkungan, perlindungan, pendidikan dan HIV/AIDS, komitmen serta visi dan misi UNICEF untuk anak-anak dalam keadaan bencana tidak hanya sebuah pernyataan namun inti dari upaya kemanusiaan itu sendiri. (UNICEF, 2008)

Pada bulan Desember 1950, Sidang Umum PBB mengubah mandate organisasi ini untuk menanggapi berbagai kebutuhan yang sangat mendesak dari sekian anak yang tidak terhitung jumlahnya di negara berkembang. Kemudian sekitar akhir tahun 1953, sidang umum memutuskan bahwa UNICEF harus meneruskan tugasnya sebagai badan tetap PBB. Badan ini kemudian disebut the “*United Nations Children’s Fund*” dengan mempertahankan identitas dan kinerjanya yang sudah begitu dikenal. Pada tahun 1959 Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Hak Anak, yang mendefinisikan hak-hak anak atas perlindungan, pendidikan, perawatan kesehatan, tempat tinggal dan gizi yang baik. Pada tahun 1982 UNICEF meluncurkan *drive* untuk menyelamatkan nyawa jutaan anak setiap tahun ‘Revolusi Pembangunan’ didasarkan pada 4 teknik sederhana, yaitu: teknik penerbangan murah, pemantauan pertumbuhan, terapi rehidrasi oral, menyusui dan imunisasi. (UNICEF)

UNICEF menyatakan bahwa anak-anak perlu dikhususkan dalam penanganannya, karena merekalah yang paling berat menerima dampak akibat dari segala perlakuan dan kejadian yang merugikan dunia, dan UNICEF tidak pernah meninggalkan anak-anak yang mengalami krisis akibat peperangan, konflik bersenjata, kelaparan, atau keadaan darurat lainnya. Dengan banyaknya masalah yang dihadapi UNICEF

dalam menjalankan tugasnya, maka UNICEF menetapkan kantor-kantor perwakilannya di negara-negara anggotanya sehingga memungkinkan kerjasama yang lebih dekat dengan pemerintah daerah provinsi, yang merupakan unit-unit operasi kunci untuk memberikan dukungan, konsultasi, pembuatan program dan logistik. Dibawah tanggung jawab menyeluruh dari kepala perwakilan, para pengelola program membentuk beberapa departemen dan lembaga yang terkait untuk melaksanakan program kerjasama dengan UNICEF.

Melalui berbagai program dan kegiatannya, UNICEF berusaha untuk melindungi anak-anak dan memungkinkan anak-anak tersebut mengembangkan potensinya secara penuh. UNICEF mendapat penghargaan dengan mendapatkan nobel pada tahun 1965. Hal ini merupakan salah satu bukti tindakan langsung dari dunia internasional terhadap kepedulian dan pengakuan bahwa kesejahteraan anak tidak dapat dipisahkan dari perdamaian dunia itu sendiri. Berikut adalah gambar logo dari UNICEF.

2. Tujuan UNICEF

UNICEF adalah salah satu Organisasi Internasional yang bergerak dalam bidang kemanusiaan dunia yang berhubungan dengan satu jaringan (*network*) dengan negara-negara di seluruh dunia. Dengan adanya UNICEF diharapkan dapat memberikan kehidupan yang lebih baik lagi bagi anak-anak. UNICEF adalah salah satu badan internasional di bawah PBB yang memberikan pelayanan teknis, pembangunan kapasitas, advokasi, perumusan kebijakan, dan mempromosikan isu-isu mengenai anak. Selama lebih dari 60 tahun, UNICEF memainkan peranan penting dalam membantu pemerintah memajukan hidup anak-anak dan wanita.

Tujuan Unicef yaitu Pertama, menjunjung tinggi tingkat kesejahteraan anak diseluruh dunia yaitu kondisi dimana setiap anak memperoleh hak-hak mereka seperti yang sudah dijelaskan dalam Deklarasi Hak Anak pada tahun 1959 dan mereka berhak untuk mendapatkan segala sesuatu yang mereka butuhkan demi pembangunan nasional di tiap-tiap negara.

Kedua, memberikan perhatian pada perkembangan anak terutama di negara berkembang, dimana menekankan kepada pemerintah negara berkembang harus memiliki kebijakan jangka panjang bagi anak-anak dan kaum muda di negaranya untuk meningkatkan kondisi anak-anak yang harus didukung dengan strategi pembangunan internasional. Tujuan UNICEF ini adalah memberikan hal yang terbaik dalam hidup anak-anak. Semua anak dapat ke sekolah, memastikan bahwa semua anak diimunisasi terhadap penyakit anak dan bergizi baik, mencegah penyebaran HIV/AIDS di kalangan anak muda, melibatkan semua orang dalam menciptakan lingkungan protektif bagi anak-anak, mencapai kesetaraan bagi mereka yang didiskriminasi, khususnya baik pada anak dan perempuan.

Ketiga, memberikan perhatian yang lebih besar pada kebutuhan dasar anak agar mereka dapat mencapai potensi yang maksimal terutama pada anak-anak yang berada dalam kondisi sosial ekonomi yang kurang memadai, bencana alam, atau korban dari kebijakan domestic yang diberlakukan, serta bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik dan mental.

Keempat, pengalaman Unicef dalam menyusun kebijakan dan program-program yang terkait dengan anak-anak dapat berguna dalam proses penyusunan target dan prinsip global bidang ekonomi dan sosial, serta dalam menyiapkan strategi-strategi pembangunan.

Kelima, Dalam melaksanakan programnya, UNICEF berpedoman pada *Convention of the Rights of Children* (CRC) dan Konvensi Hak Anak. Hal tersebut agar hak anak dapat menikmati hak-hak dasar maupun hak-hak istimewa mereka sebagaimana tercantum dalam pernyataan tentang hak-hak anak yang dicetuskan oleh Majelis Umum PBB tahun 1989, dan memberikan sumbangan bagi pembangunan nasional di setiap negara. Pernyataan mengenai hak anak tersebut dikonsolidasikan ke dalam konvensi mengenai Hak-hak Anak dan telah menjadi Hukum Internasional pada tanggal 2 September 1990. Disamping itu, UNICEF menegakkan hak-hak anak sebagai prinsip-prinsip etika perdamaian abadi dan standar internasional tentang perilaku terhadap anak-anak.

UNICEF memobilisasi kepentingan politik dan sumber daya material untuk membantu negara-negara seperti halnya pembangunan negara, memastikan 'panggilan pertama untuk anak-anak', dan membangun kemampuan mereka ke dalam kebijakan yang pantas dan memberikan pelayanan untuk anak-anak dan keluarga mereka. UNICEF bekerja untuk memastikan bahwa anak-anak di seluruh dunia memiliki akses ke pendidikan dan perawatan kesehatan, dilindungi dari eksploitasi, pengabaian dan pelecehan.

UNICEF memberikan reaksi dalam setiap keadaan darurat untuk melindungi hak-hak anak. Melalui koordinasi dengan badan PBB dan badan kemanusiaan lainnya, UNICEF menyediakan fasilitas cepat untuk rekan-rekannya dalam membantu meringankan penderitaan anak-anak dan mereka yang memberikan perlindungannya. Dalam setiap hal yang mereka lakukan, anak-anak yang berada dalam keadaan sulit dan negara dimana anak-anak tersebut tinggal mendapatkan prioritas utama.

3. Fungsi UNICEF

UNICEF adalah sebuah organisasi internasional dibawah naungan PBB yang menjamin kesejahteraan anak. Tidak dapat dipungkiri setiap negara memiliki tingkat kesejahteraan anak yang berbeda-beda. Terlihat perbedaan yang sangat signifikan antara kesejahteraan anak-anak di negara berkembang dengan kesejahteraan anak-anak di negara maju. Hal-hal ini tentu dipengaruhi oleh sistem pemerintahan dan sistem perekonomian negara bersangkutan.

Peranan UNICEF dalam ruang lingkup global ditegaskan oleh fungsi dan tugas UNICEF dalam memberikan advokasi pada anak-anak, dimana fungsi tersebut mengarah pada konfigurasi lembaga, termasuk juga didalamnya yaitu ruang lingkup administrasi dan manajemen yang saling terkait antara sub-sistem yang satu dengan yang lainnya.

Oleh karena itu, kesejahteraan anak-anak di negara berkembang lebih mendapatkan perhatian khusus oleh UNICEF. Salah satu cara yang dilakukan UNICEF untuk mendapatkan keseimbangan tersebut yaitu dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam menangani masalah seputar anak. Adapun fungsi-fungsi yang dijalankan oleh UNICEF adalah sebagai berikut: (UNICEF, 1990, hal. 2)

- a. Memberi arahan dan alternatif pemecahan bagi negara-negara yang menghadapi masalah tentang anak-anak.
- b. Memberi *advice* dan bantuan bagi rencana dan penerapan usaha-usaha kesejahteraan anak.
- c. Mendukung latihan-latihan bagi para pekerja sosial Unicef di seluruh negara.
- d. Mengkoordinasi proyek-proyek bantuan dalam skala kecil untuk melakukan metode yang lebih baik.
- e. Mengorganisasikan proyek-proyek yang lebih luas.

- f. Bekerjasama dengan partner internasional untuk memberi bantuan eksternal bagi negara yang membutuhkan.

4. Tugas UNICEF

Berdasarkan mandat Majelis Umum PBB, misi UNICEF adalah:

- a. UNICEF mengemban mandat Majelis Umum PBB guna mendukung perlindungan hak kebebasan anak, membantu anak-anak dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada mereka untuk mengembangkan bakat.
- b. UNICEF bermaksud sejalan dengan *Country Programming*, memprakarsai tuntutan terhadap persamaan hak perempuan serta mendukung penuh mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, sosial maupun pembangunan ekonomi dalam masyarakat.
- c. UNICEF berusaha menegakkan hak kebebasan anak yang sesuai dengan azas etika dan tingkah laku yang berlaku universal berdasarkan *the Convention on the Rights of the Children*
- d. UNICEF menyatakan bahwa pertahanan, perlindungan, dan pengembangan anak adalah pembangunan universal yang sangat penting sehubungan dengan kemajuan umat manusia.
- e. UNICEF menggerakkan kesadaran politik dan sumber materi untuk pengembangan negara (khususnya negara berkembang). Menjamin motto "*First Call for Children*" dan mengembangkan kemampuan anak guna membentuk kebijakan yang tepat dan mempersatukan kembali anak-anak yang terpisah dari keluarganya.

- f. UNICEF menjamin perlindungan khusus bagi segala kondisi yang merugikan anak-anak korban perang dan yang mengalami bencana alam, kemelaratan, segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan kecatatan.
- g. UNICEF membantu dalam keadaan darurat guna melindungi hak-hak kebebasan anak, serta
- h. UNICEF adalah Lembaga Internasional yang menjalin kerjasama tanpa diskriminasi. Maka dari itu, UNICEF memprioritaskan perhatiannya pada anak-anak dan negara yang membutuhkan

5. Visi Misi UNICEF

Sebagaimana yang dimandatkan oleh Majelis Umum PBB, UNICEF memiliki visi sebagai berikut: (Amri, 2012)

- a. Menciptakan dunia bagi semua anak-anak di dunia dengan memberikan akses pendidikan guna mengembangkan kemampuan individu mereka.
- b. Melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak anak dengan memberikan dukungan untuk mencapai pemenuhan diri.
- c. Mewujudkan persamaan gender dan memberikan akses yang sama dalam bidang pelayanan dasar sosial seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan.
- d. Mengurangi angka kemiskinan dari segala bidang.

Adapun misi dari organisasi Unicef, antara lain:

- a. Mempertahankan hak-hak anak dan menuntut adanya kesetaraan gender serta etika dimata dunia.
- b. Menegaskan bahwa kelangsungan hidup, perlindungan dan perkembangan anak adalah tujuan pembangunan universal yang berguna untuk memajukan hidup dari insan manusia itu

- sendiri. Oleh sebab itu, Unicef banyak memberikan perhatian terhadap permasalahan pendidikan anak didunia sekalipun.
- c. Memobilisasi sumber daya antara kemauan pemerintah dan negara, khususnya kemauan dari negara berkembang.
 - d. Memberikan komitmen penuh untuk memastikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang dirugikan oleh peperangan, kemiskinan, cacat, korban bencana alam, dan segala bentuk kekerasan serta eksploitasi terhadap anak-anak.
 - e. Melalui Konvensi Hak Anak juga berusaha menegakkan hak-hak anak sebagai prinsip etik dan standar internasional terhadap perilaku anak-anak. Unicef juga menegaskan bahwa kelangsungan hidup, perlindungan dan perkembangan anak-anak merupakan pembangunan individu yang menjadi bagian integral dari kemajuan manusia itu sendiri.

6. Struktur Organisasi UNICEF

UNICEF merupakan bagian integral dari PBB dengan status sebagai badan resmi otonom. Oleh karena itu UNICEF memiliki lembaga-lembaga sekretariat dan administrasi dalam usaha menentukan pelaksanaan program-pogramnya. Kantor-kantor pusat yang dimiliki oleh UNICEF bertempat di New York, Jenewa, Copenhagen, Sidney, dan Tokyo, dan dibantu oleh kantor-kantor cabang atau fiels offices di negara-negara lain.

Kantor-kantor pusat tersebut dibagi menjadi wilayah kelompok divisi dan unit-unit. Sedangkan struktur field offices menjadi wilayah, negara, kantor-kantor area, sub area dan perhubungan. Segala kebijakan atau program-program serta pengelolaan dana untuk proyek dan untuk pekerjaan organisasi ditentukan oleh badan eksekutif. Sedangkan fungsi

dari kantor-kantor yang berada di New York, Jenewa, Copenhagen, Tokyo dan Sidney adalah untuk membantu badan-badan eksekutif dalam mengembangkan dan mengarahkan kebijaksanaan mengelola sumber-sumber keuangan atau mengelola operasi, mencari informasi, dan mempertahankan hubungan dengan pemerintah negara-negara pendonor dana. Meskipun diarahkan dari New York, sebagian besar operasi bantuan UNICEF dipusatkan di Copenhagen, di pusat program pemulihan UNICEF dan *Assembly Center* (UNIPAC). (UNICEF, 1988, hal. 10)

Terdapat 11 badan dalam tubuh UNICEF yang memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing, yaitu:

1. Badan Eksekutif

Terdiri dari 41 negara sebagai anggota yang dipilih oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) berdasarkan rotasi tahunan untuk masa tiga tahun dengan memperhatikan pembagian geografis dan perwalian negara-negara penyumbang dan penerima utama (Rudy, 1993, hal. 125)

Badan Eksekutif mengadakan rapat staf setiap tahun, biasanya pada bulan April, dimana hasil kerja UNICEF akan ditinjau oleh ECOSOC dan Majelis Umum PBB. Badan Eksekutif memiliki wewenang: (UNICEF, 1988, hal. 13)

- a. Meninjau pekerjaan dan prospek kerja dari organisasi.
- b. Menentukan kebijakan-kebijakan.
- c. Memberikan persetujuan pada rencana jangka panjang dan menengah organisasi.
- d. Memberikan usul-usul dan membuat komitmen untuk program kerjasama dan pembiayaan.
- e. Mencatat laporan dari auditor eksternal PBB.
- f. Memberi persetujuan pada laporan keuangan.

- g. Mengatur dan melaksanakan usaha pencarian dana untuk administrasi dengan program organisasi.

2. Direktur Eksekutif

Dipilih oleh Sekretaris Jendral PBB dengan tugas untuk melakukan perundingan-perundingan dengan Badan Eksekutif UNICEF atas pelaksanaan kerja dan pengambilan keputusan yang tepat. Pada tingkat kantor pusat terdiri dari badan-badan utama yaitu: (UNICEF,1998: 15)

- a. Kantor Direktur Eksekutif meliputi setiap eksekutif, komite manajemen, kantor sekretaris badan eksekutif dan kantor pembukuan internal.
- b. Kelompok hubungan eksekutif meliputi kantor dana program, divisi komunikasi dan informasi, penjualan kartu ucapan, kantor umum non pemerintah.
- c. Kelompok program meliputi divisi perencanaan dan pengembangan, divisi program pelayanan laporan, dan unit operasi darurat.
- d. Kelompok operasi meliputi divisi pengawasan, dividi personal, divisi suplai dan manajemen, serta pembiayaan.

Dengan adanya kebijakan yang telah diberikan atas badan eksekutif maka direktur eksekutif bertanggung jawab untuk melaksanakan administrasi dari UNICEF.

3. Kantor Direktur Eksekutif

Kantor Direktur Eksekutif merupakan front office yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan dan aktivitas UNICEF. Kantor Direktur Eksekutif bertugas mengkoordinir dan meninjau kebijaksanaan-kebijaksanaan serta kemajuan yang telah dicapai oleh UNICEF melalui pelaksanaan program-programnya. Tugas Kantor Direktur

Eksekutif menangani masalah-masalah dari kantor lapangan dan divisi-divisi. Kantor ini mengusahakan dana dan hal-hal yang berkaitan dengan manajemen dan administrasi untuk staf UNICEF, berwenang dalam mengadakan kontak tingkat tinggi dengan pejabat pemerintah untuk menjelaskan kebijakan, usul dan informasi tentang UNICEF (UNICEF, 1998)

4. Kantor Sekretaris Badan Eksekutif

Bertugas menangani masalah-masalah hubungan yang melibatkan berbagai pihak dalam organisasi UNICEF. Kantor ini mengusahakan hubungan yang efektif antara Badan Eksekutif dan Sekretaris UNICEF, antar anggota serta badan-badan PBB yang berkaitan dengan kebijakan Badan Eksekutif. Tanggung jawab Kantor Sekretaris Badan Eksekutif adalah: (UNICEF, 1998, hal. 21)

1. Berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan rekomendasi dari direktur kepada badan eksekutif.
2. Mempersiapkan kegiatan-kegiatan dan rapat-rapat.
3. Mengorganisir rapat-rapat dan segala keperluan badan eksekutif.
4. Mempersiapkan pelayanan editorial dan teknik untuk laporan-laporan serta pembuatan dokumen lain.
5. Berkonsultasi dengan para pejabat dan anggota dari badan eksekutif yang mewakili pemerintah dan bekerja bagi UNICEF.
6. Mengusahakan rekaman yang permanen dari perundingan keputusan badan eksekutif.
5. Kantor Pemeriksa Keuangan Internal

Bertanggung jawab dalam penyaluran dan pemeriksaan penggunaan keuangan dari UNICEF, baik di tingkat pusat maupun di lapangan. Kantor ini melakukan peninjauan program kerjasama untuk

menilai efektifitas dan efisiensi yang digunakan sebagai input bagi UNICEF. Mengenai hasilnya dilaporkan paada direktur eksekutif kecuali operasional pada wakil direktur (UNICEF, 1988, hal. 16).

6. Kelompok Hubungan Eksternal

Bertugas membantu dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan hubungan eksternal UNICEF, termasuk hubungan dengan pemerintah, NGO's badan-badan PBB yang lain serta masyarakat ummum. Di dalam kelompok ini juga terdapat kantor dana program yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yaitu: 1) Mengkoordinir seluruh kegiatan sekretaris yang berhubungan dengan permohonan keuangan sampai kepada jaminan pembayaran untuk kegiatan UNICEF yang diperoleh dari pemerintah, PBB dan badan lainnya; 2) Menjalankan hubungan erat dengan pemerintah, para pengamat, misi-misi permanen, dan komisi-komisi di lapangan. Kelompok hubungan eksternal ini berada di bawah koordinasi dari wakil direktur eksekutif dengan tujuan utama pencarian dana. Kelompok hubungan eksternal ini membawahi diisi kartu ucapan, divisi hubungan luar serta program pembiayaan (UNICEF, 1988, hal. 19).

7. Kelompok Program

Kelompok yang berada di bawah koordinasi wakil direktur eksekutif ini bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan dan penerapan program-program UNICEF. Di dalam kelompok program terdapat divisi program pengembangan dan perencanaan yang memiliki tujuan: 1) Memberi saran kepada pemerintah, masyarakat dan kelompok-kelompok profesional. 2) Meningkatkan partisipasi UNICEF dalam program-program dengan memperluas serta meningkatkan bantuan teknik keseluruhan

jaringan program-program UNICEF yang utama. 3) Meningkatkan kegiatan program dan penyuluhan untuk kepentingan anak-anak dengan cara melakukan evaluasi yang sistematis terhadap program-programnya. (UNICEF, 1988, hal. 22) Divisi ini menjalin kerjasama dengan badan-badan khusus serta bekerjasama dengan badan PBB seperti kelompok pendukung program gizi, penyediaan obat-obatan, air bersih dan sanitasi, pendidikan, program komunikasi serta unit kesehatan. Kelompok program membawahi kantor evaluasi divisi program dan kantor perencanaan.

8. Kelompok Operasional

Bertanggung jawab kepada kepada wakil direktur eksekutif. Bagian operasional ini melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), manajemen, dan administrasi finansial. Tugas-tugas kelompok operasional ini antara lain: 1) Membuat strategi perencanaan sumber daya UNICEF; 2) Mendukung kegiatan di lapangan dan pusat dalam hal keuangan; 3) Memberikan dukungan pada staf organisasi dalam menjalankan tugasnya; 4) Mengadakan latihan-latihan bagi anggota; 5) Memberikan informasi dan nasehat bagi mereka yang membutuhkan. Kelompok operasional ini membawahi divisi manajemen dan administratif (UNICEF, 1988, hal. 27)

9. Kantor Regional

Merupakan kunci operasional yang dapat mengajukan usul, nasehat, program-program dan penyediaan perlengkapan atau logistik. Tugas setiap dari kantor ini adalah sebagai perantara dan sarana komunikasi antara Kantor Lapangan dan Kantor Pusat. Bertanggung jawab untuk memilih dan menyebarkan informasi keseluruhan wilayah yang

memungkinkan untuk menerima pelayanan dan penerapan dari program-program UNICEF dan mengatur pelayanan bantuan sesuai dengan permintaan dari kantor perwakilan tiap negara (UNICEF, 1988: 30).

Selain kesembilan organ pendukung dalam tubuh UNICEF, terdapat juga badan-badan pendukung lainnya, meliputi antara lain kelompok sukarelawan dan komite nasional yang dapat membantu membangkitkan kesadaran tentang anak-anak di negara berkembang. Komite nasional UNICEF dimiliki oleh 33 negara dalam usaha pengumpulan dana sukarela baik secara langsung menjual kartu-kartu ucapan selamat dan benda-benda lain yang berlogo UNICEF.

10. Badan-badan Pendukung Lainnya

Pendukung-pendukung lainnya dalam kegiatan UNICEF adalah kelompok-kelompok sukarelawan dan komite-komite nasional yang memainkan peranan penting dalam membantu membangkitkan pengertian masyarakat yang lebih baik mengenai kebutuhan anak-anak di negara-negara berkembang. Komite-komite nasional UNICEF ini telah dimiliki oleh 36 negara. Banyak usaha yang dilakukan untuk mengumpulkan dana sukarela yang diprakarsai oleh komite nasional untuk UNICEF. Hal ini dilakukan baik secara tidak langsung melalui kegiatan promotif dan penyuluhan masyarakat, atau secara langsung melalui penjualan kartu ucapan selamat dan kegiatan-kegiatan pengumpulan dana lainnya.

11. Staf Organisasi UNICEF

Yang terakhir adalah staf anggota UNICEF yang berada di tiap negara anggota diseluruh dunia. UNICEF memiliki lebih dari 7000 staf yang bekerja

memperjuangkan hak-hak anak di seluruh penjuru dunia (UNICEF, 2009).

Dalam membedakan anggota staf UNICEF terdapat beberapa kategori, antara lain:

- a. *Professional* ditingkat internasional dan kategori-kategori tertinggi meliputi *International Professionals* (P), *Directors* (D), *Assistant Secretaries General* (ASG), dan *Under Secretaries General* (USG);
- b. *Project Personal*;
- c. *National Professional Officer* (NPO);
- d. *General Service Staff* (GSS);
- e. *Junior Professional Officers* (JPO);
- f. *Manual Workers* (M), (hanya untuk New York);
- g. *United Nations Volunteers* (UNV).

7. Sumber Dana United Nations Children's Fund (UNICEF)

a. Sumber Dana Umum

Sumber dana UNICEF secara keseluruhan terdiri dari sumber dana umum dan sumber dana khusus. Pendapatan UNICEF merupakan sumbangan-sumbangan dari pemerintah, badan-badan antar pemerintah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan perorangan semua itu termasuk kedalam sumber-sumber dana umum UNICEF. Meski sebagian besar dari pendanaan dibantu oleh pemerintah, UNICEF bukan merupakan organisasi "anggota" dengan suatu anggaran yang "dinilai". Namun demikian hampir semua negara, baik negara industri maupun negara berkembang memberikan sumbangan tahunan yang secara keseluruhan merupakan kurang lebih tiga perempat dari pemasukan UNICEF (Rudy, 2005, hal. 139)

Dana UNICEF antara lain diperuntukkan proyek-proyek yang telah disetujui dewan, atau bantuan darurat rehabilitasi. Untuk program kerjasama dengan

suatu pemerintah, pengeluaran yang telah disetujui tercermin dalam persetujuan-persetujuan berkala antara pemerintah dan UNICEF.

b. Sumber Dana Khusus

Selain sumber dana umum, perorangan dan organisasi-organisasi diseluruh dunia juga merupakan sumber pendanaan khusus yang penting, dan bagi UNICEF mereka merupakan nilai yang jauh lebih besar dari jumlah sumbangan yang mereka berikan. Dukungan dana masyarakat datang dari penjualan kartu ucapan, sumbangan perorangan, penghasilan dari peristiwa dan kegiatan amal, mulai dari konser sampai pertandingan sepak bola; peristiwa-peristiwa dunia seperti *sport aid* dan *forth run*; bantuan-bantuan hibah dari organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga; dan pengumpulan dana yang dilakukan anak-anak sekolah.

Sementara itu, kerjasama salah satu bank swasta di Indonesia, yakni Bank Muamalat yang memiliki program untuk menyalurkan dana khusus untuk membantu anak-anak di bawah naungan UNICEF. Sejak bulan April 2013 hingga February 2014 Bank Muamalat membantu penggalangan dana bagi program UNICEF untuk pengembangan anak usia dini yang terintegrasi melalui program marketing “Muamalat Berbagi Rezeki”. Melalui program ini setiap transaksi on-line yang dilakukan di periode kampanye, Bank Muamalat mendonasikan Rp. 100 kepada UNICEF Indonesia. (UNICEF, 2013)

Usaha-usaha pengumpulan dana seperti itu sering disponsori komite-komite nasional. UNICEF terus meningkatkan pendanaan baik dari para donor tradisional maupun dari sumber-sumber potensial lainnya. Walaupun sumber-sumber keuangan sederhana sifatnya, UNICEF merupakan salah satu dari sumber-sumber kerjasama yang paling besar

dalam pelayanan program-program yang bermanfaat untuk anak-anak di negara-negara berkembang.

8. Program *United Nations Children's Fund* (UNICEF) Secara Universal

Dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi internasional bagi kesejahteraan anak-anak, tentunya UNICEF memiliki program-program khusus yang ditujukan bagi seluruh anggotanya. Program-program tersebut diantaranya:

1. Child Survival and Development (Program untuk kelangsungan hidup dan perkembangan anak)

Pada tahun 2007, diperkirakan 9.200.000 anak-anak di seluruh dunia di bawah usia lima tahun meninggal karena tidak adanya pencegahan dini. Beberapa diantaranya disebabkan oleh penyakit seperti pneumonia, diare dan malaria.

UNICEF memiliki Rencana Strategis Jangka Menengah untuk 2006-2009 untuk menjaga kelangsungan hidup pada anak-anak dan perkembangannya. UNICEF bekerjasama dengan pemerintah, lembaga-lembaga nasional dan internasional, dan masyarakat sipil untuk mendukung tindakan-tindakan efektif dan penting di setiap tahapan siklus hidup anak / masa-masa perkembangan anak, diantaranya dalam masa kehamilan ibu, anak usia dini, prasekolah dan sekolah, dan pada masa remaja (UNICEF, 2010).

2. Basic Education and Gender Equality (Program pendidikan dan kesetaraan gender)

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan setiap anak di dunia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini penting untuk perkembangan setiap individu dan masyarakat,

guna membuka jalan untuk masa depan yang sukses dan produktif. UNICEF memastikan bahwa anak-anak memiliki akses terhadap pendidikan, memiliki hak atas pendidikan yang berkualitas, tidak adanya perbedaan-gender. Hal tersebut dilakukan agar setiap negara memiliki sumber daya manusia yang berkualitas guna meningkatkan pembangunan negara-negara di seluruh dunia (UNICEF, <http://www.unicef.org/girlseducation/index.php>).

3. Children and HIV-AIDS (Peanggulangan HIV-AIDS anak-anak)

Pada tahun 2008, 730.000 anak di bawah usia 15 tahun diperkirakan terkena HIV dan sangat membutuhkan dukungan moral. Jutaan anak-anak hidup dalam masyarakat dengan rasa terbebani atas penyakit yang dideritanya. Tanpa dukungan yang tepat, banyak anak-anak ini mungkin mengalami drop-out dari sekolahnya, penghinaan atau bahkan kematian dini.

Menyadari hal ini, UNICEF telah menempatkan HIV sebagai prioritas. UNICEF mengkampanyekan untuk bersatu melawan HIV/AIDS. Kampanye ini, sejalan dengan prioritas UNICEF untuk memenuhi Millenium

Development Goal 6. Setiap tahunnya, UNICEF mengambil langkah-langkah yang tepat dalam pencegahan, pengujian, perawatan dan dukungan bagi anak-anak yang terkena dampak HIV/AIDS (UNICEF, <http://www.unicef.org/aids/index.php>, 2008).

4. Child Protection from Violence, Exploitation and Abuse (Program perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi dan pelecehan seksual)

Jutaan anak-anak di seluruh dunia mengalami kekerasan, eksploitasi, pelecehan, perkawinan di usia dini, hidup dalam konflik bersenjata di negaranya, dan bahkan praktek-praktek berbahaya seperti mutilasi genital perempuan / pematangan. Semua itu terjadi tanpa adanya perlindungan yang memadai.

UNICEF mendukung terciptanya lingkungan yang protektif bagi anak-anak dalam kemitraan dengan pemerintah, mitra-mitra nasional dan internasional termasuk sektor swasta, dan masyarakat sipil. Sistem nasional perlindungan anak, praktek-praktek sosial pelindung dan pemberdayaan anak-anak sendiri disertai dengan pengawasan dan pemantauan yang secara terus-menerus antara unsur-unsur lingkungan yang protektif dan memungkinkan negara, masyarakat dan keluarga untuk mencegah dan menangani kekerasan, eksploitasi dan penyalahgunaan terhadap anak-anak (UNICEF, <http://www.unicef.org/protection/index.html>)

5. Policy advocacy and partnerships for children's rights (Kebijakan advokasi dan kemitraan untuk hak-hak anak)

UNICEF berfokus pada dampak sosial dan ekonomi terhadap anak-anak. Menganalisis berbagai kebijakan merupakan aspek penting dari kinerja UNICEF dengan pemerintah, pembuat hukum, media, masyarakat sipil dan organisasi internasional yang berkaitan dengan kesejahteraan anak-anak dan perempuan. Dengan menganalisis ekonomi, kebijakan sosial dan hukum, UNICEF dapat lebih memahami keadaan dan kekuatan yang mempengaruhi kesejahteraan anak-anak dan wanita di seluruh dunia (UNICEF, <http://www.unicef.org/policyanalysis/index.html>).

9. Mitra Kerja United Nations Children's Fund (UNICEF)

Dalam menjalankan perannya, UNICEF sebagai organisasi internasional bekerjasama dengan badan-badan internasional lainnya. Selain badan atau organisasi, UNICEF juga memiliki beberapa mitra kerja diantaranya: (UNICEF)

a. Negara-negara Berkembang

UNICEF bekerjasama dengan pemerintah negara-negara yang dianggap kurang berkembang dimana negara-negara tersebut sangat rentan terjadi konflik. Kerjasama UNICEF dengan pemerintah negara tersebut dalam bentuk melaksanakan program - program tertentu, baik secara langsung atau melalui organisasi. Dukungan yang relative besar diberikan kepada program-program yang ditujukan bagi anak-anak yang dapat memberikan keuntungan dan kesejahteraan bagi anak-anak dari negara-negara yang paling kurang berkembang.

Saluran-saluran kerjasama mencakup serangkaian departemen sektoral. Koordinasi antar departemen dan pendekatan antar disiplin ilmu sungguh penting untuk keberhasilan kerjasama, karena pada tingkat masyarakat masalah yang akan ditanggapi sering merupakan gabungan dari sejumlah factor yang mencakup kewenangan teknis dan beberapa departemen. Upaya-upaya dalam suatu sektor biasa gagal tanpa usaha serupa oleh sector lain. Lebih lagi, perspektif sektoral yang sempit bisa mengimbangi kekuatan teknis dari pembuatan program dengan dukungan masyarakat.

b. Komite-komite Nasional

Sebagian besar komite-komite nasional untuk UNICEF dibentuk di negara-negara industri. Komite-

komite ini memainkan peranan yang sangat penting dalam menciptakan suatu pengertian yang lebih mendalam tentang pekerjaan UNICEF. Komite-komite yang telah terbentuk berjumlah 34, yang berkepentingan dengan peningkatan dukungan untuk UNICEF, dari segi keuangan, melalui kegiatan-kegiatan pengumpulan dana dan penjualan kartu ucapan. Peningkatan dukungan ini juga dilakukan melakukan promotif, pendidikan dan informasi.

c. Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan lembaga yang dibentuk secara sukarela oleh sekelompok orang tertentu. Kerjasama UNICEF dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat terjalin erat. Banyak dari lembaga swadaya masyarakat internasional, antara lain lembaga-lembaga professional, bantuan pembangunan, agama, pengusaha dan pekerja telah menjadi mitra-mitra kerja UNICEF dengan menyediakan saluran-saluran untuk dukungan promotif yang ditargetkan dengan mengumpulkan dana secara langsung melibatkan diri dalam program. Hubungan pada tingkat global/dunia meningkatkan, dan pada gilirannya dibantu oleh interaksi dalam bidang yang mengusahakan tujuan bersama.

d. Badan-badan PBB

Penyusunan program UNICEF yang sifatnya antar-disiplin ilmu ini menghendaki kerjasama dalam system PBB, sama halnya seperti apa yang dihendaki dalam koordinasi antar departemen di suatu pemerintahan. Kerjasama yang dilakukan tersebut seperti pertukaran keahlian tingkat negara sampai pertukaran-pertukaran kebijaksanaan dan pengalaman yang sistematis. Pertukaran-pertukaran ini terjadi melalui mekanisme Komite Administrasi untuk

Koordinasi (ACC), dan melalui konsultasi-konsultasi antar sekretariat secara berkala.

Pertemuan-pertemuan tersebut dilakukan secara teratur, misalnya dengan Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO), Program Pembangunan PBB (UNDP), Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Program Pangan Sedunia (WFP), dan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO). Badan-badan itu juga membicarakan kepentingan-kepentingan bersama dalam Komite Konsultasi mengenai Program dan Kebijakan untuk anak. UNICEF tidak meniru pelayanan-pelayanan yang tersedia dari badan-badan khusus PBB tersebut, tetapi memanfaatkan nasihat teknis yang mereka berikan. (Rudy, 2005, hal. 140-142)

10. Prioritas United Nations Children's Fund (UNICEF)

Yang menjadi prioritas dari UNICEF adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan anak dan wanita serta pencegahan dini dari penyakit.

Kegiatan ini mencakup kunjungan rumah oleh staf lapangan dan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat desa serta perkotaan untuk meningkatkan sistem perawatan yang baik dan benar.

- b. Program Pendidikan

Program ini berfokus terhadap penanggulangan masalah yang mengakibatkan hambatan pada akses pendidikan, tingkat drop out yang tinggi serta merugikan sistem pendidikan. Program ini berfokus pada kesiapan anak menerima pendidikan formal, menguatkan otonomi sekolah serta sumber daya setempat dan meningkatkan kapasitas komite sekolah untuk lebih berperan dalam proses pendidikan.

program ini juga mencakup penyediaan pendidikan *life skill* (PLS) bagi wanita dan anak putus sekolah serta pendidikan non formal.

c. Perlindungan Anak

Perlindungan anak ini terdiri dari perlindungan anak terhadap diskriminasi, kekerasan, eksploitasi serta penelantaran anak baik di daerah perkotaan maupun pedesaan dengan perhatian khusus pada anak perempuan. Masalah yang disorot anatara lain, eksploitasi seks komersil, penjualan dan penyelundupan anak, kekerasan pada anak, anak jalanan, pencatatan kelahiran serta Lembaga Pengadilan UNICEF membantu menguatkan kapasitas Lembaga Perlindungan Anak pusat dan Provinsi serta mendukung reformasi hukum dan penerapan hukum (Indonesia U. , 2009)

B. Hubungan UNICEF dengan Indonesia

UNICEF adalah salah satu badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberikan pelayanan teknis, pembangunan kapasitas, advokasi, perumusan kebijakan, dan mempromosikan isu-isu mengenai anak. UNICEF membantu Indonesia pertama kali pada tahun 1948. Saat itu terjadi situasi darurat yang memerlukan penanganan cepat akibat kekeringan hebat di Lombok. Dalam manjalin hubungan internasional antar setiap Negara, UNICEF juga menjalin hubungan kerjama dengan Indonesia. Pada tahun 1950, UNICEF telah memutuskan menjadi mitra tetap Indonesia dalam upaya mentransformasi seluruh kehidupan anak-anak dan perempuan di seluruh Nusantara. Setelah itu, pada tahun 1960an UNICEF berkembang menjadi organisasi yang bergerak dalam pembangunan umumnya lebih kepada kepedulian terhadap kesejahteraan anak, bukan hanya bantuan darurat.

Bagi UNICEF operasi besarnya ialah program gizi di Indonesia yang mencapai 100 desa di delapan provinsi (1959). Indonesia yang bergabung kembali sebagai anggota PBB pada November 1966 setelah keluar dari PBB (1965), oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik, menandatangani “surat perjanjian baru mengenai penanganan anak di Indonesia”, antara UNICEF dan Indonesia. Pada Oktober 1953, setelah Indonesia resmi bergabung dengan UNICEF. Majelis menentukan dan memutuskan bahwa organisasi ini harus terus berkembang dan meneruskan tugasnya sebagai lengan permanen dari PBB, dan dituntut untuk menekankan program-program jangka panjang yang memberi manfaat kepada anak-anak di mana-mana, terkhusus pada anak-anak di negara berkembang yang membutuhkan. Ketika diadopsi pada misi yang menyatakan UNICEF dipandu oleh “konvensi hak-hak anak” dan berusaha menekankan dan menetapkan hak anak-anak sebagai sumber prinsip-prinsip etis dan kekal standar internasional perilaku terhadap anak-anak. Selama periode 1951-1960, UNICEF terus memenuhi kebutuhan darurat, yaitu melindungi kesehatan anak-anak.

UNICEF melakukan beberapa kampanye untuk melakukan program melawan tuberkolosis, kusta, dan malaria. Dengan ketentuan yang dibuat oleh UNICEF, sanitasi lingkungan yang mendorong pendidikan kesehatan anak. Dengan bantuan dana sebesar \$152.000.000, UNICEF mengadopsi sebuah konsep *allying* yaitu bantuan anak-anak untuk pembangunan bangsa. Secara terprogram UNICEF terus membantu anak-anak dan wanita, juga membantu para guru untuk reformasi pendidikan dan kurikulum. Dalam hal ini, organisasi ini telah berhasil dalam melaksanakan misi yang telah di berikan kepada negara-negara berkembang. Begitu halnya di Indonesia, awal fokusnya dari kerjasama dalam membantu anak-anak. Sebelum kerjasama diperluas dan diversifikasi,

UNICEF lebih fokus terhadap beberapa daerah lainnya yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Terlihat hubungan kerjasama antara Indonesia dan UNICEF dalam kepedulian terhadap anak-anak. Dalam hal ini juga UNICEF berusaha untuk memperbaiki kualitas kehidupan anak-anak di negara berkembang, dan upaya koordinasi dengan pemerintah yang bersangkutan.

Sebagai lembaga internasional yang dikenal piawai dalam perlindungan anak, program-program UNICEF terfokus pada masalah-masalah pelanggaran, kekerasan, eksploitasi anak dan pencatatan kelahiran. Bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, UNICEF merumuskan kebijakan-kebijakan perlindungan anak dan implementasi pengesahan anak secara hukum terutama anak yang tinggal di daerah konflik dan bencana.

UNICEF mendukung perkembangan dan implementasi perundang-undangan, kebijakan dan program-program di tingkat nasional maupun daerah seperti misalnya Undang-undang Perlindungan Anak, Rencana Aksi Nasional terhadap Perdagangan Anak dan kebijakan nasional bagi anak-anak yang terpisah dari keluarganya.

Program Perlindungan Anak UNICEF juga bermitra dengan masyarakat madani, sektor swasta, aparat penegak hukum, wakil rakyat, pekerja sosial dan anak-anak dalam upaya menciptakan kerangka kerja yang komprehensif. Disamping itu, pencatatan kelahiran untuk semua juga digalakkan untuk mencegah pelanggaran, kekerasan dan eksploitasi terhadap anak-anak. Dalam hal ini, UNICEF mendukung pengembangan mekanisme pelaporan pelecehan terhadap anak. Program-program UNICEF di Indonesia saat ini mencakup serangkaian isu seperti; Kesehatan & Gizi; Pendidikan Dasar untuk semua; Perlindungan Anak; Memerangi HIV/AIDS; Air & Kebersihan Lingkungan. (UNICEF)

Selama 60 tahun, UNICEF memainkan peranan penting dalam membantu pemerintah memajukan hidup anak-anak dan wanita. Sekarang UNICEF berkarya di 12 kantor wilayah untuk membantu melaksanakan program di 15 propinsi yang mencakup lebih dari 20 juta orang Indonesia. Bersama dengan mitra-mitranya UNICEF berhasil membantu mengembangkan dan melobi adopsi Undang-undang Perlindungan Anak 2002. Undang-undang ini akan menjadi landasan hukum bagi perlindungan hak anak. UNICEF menandatangani perjanjian kerjasama untuk Rencana Pembangunan Lima Tahun 2011-2015 yang terfokus pada enam program yaitu Pendidikan, Kesehatan, Air dan Sanitasi, Memerangi HIV dan AIDs, Perlindungan Anak dan Keadaan Darurat. Kerjasama untuk tahun 2016 - 2020 ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2015. (PPN/Bappenas, 2016)

UNICEF menandatangani perjanjian kerjasama untuk Rencana Pembangunan Lima Tahun 2011-2015 yang terfokus pada lima program yaitu Pendidikan, Kesehatan, Air dan Sanitasi, Memerangi HIV dan AIDs, Perlindungan Anak dan Keadaan Darurat. Lima program telah disepakati dan ditetapkan bagi kerjasama pemerintah Indonesia dan UNICEF, yaitu sebagai berikut:

1. Program Kesehatan dan Gizi;
2. Program Air dan Sanitasi Lingkungan;
3. Program Pendidikan;
4. Program Penanggulangan HIV/AIDS; dan
5. Program Perlindungan Anak.

Melalui lima bidang pekerjaannya, program UNICEF untuk tahun 2011-2015 fokus untuk memperkecil ketidaksetaraan untuk anak-anak Indonesia. UNICEF sekarang bekerja dengan para pembuat keputusan untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan politik, sosial, dan ekonomi yang tepat dibuat dan untuk melakukan advokasi untuk kebijakan, anggaran dan program yang

dilakukan demi anak-anak dan perempuan yang paling tidak beruntung. Program kerjasama ini diharapkan meningkatkan kesempatan mendapatkan pendidikan seluruh anak-anak, meningkatnya status kesehatan dan gizi, dan menurunnya indens HIV/AIDS dengan pemerintah Indonesia – UNICEF sebagai pemeran utama untuk bidang pendidikan dan kesehatan.

Strategi utama untuk mencapai ini melibatkan advokasi untuk hak-hak anak, peningkatan kapasitas sistem dan institusi pemerintah, peningkatan praktek-praktek terbaik dan kesiapan dan tanggap darurat. Di samping bekerja di tingkat nasional, dukungan diberikan kepada program-program pemerintah di 14 propinsi yang memiliki statistik anak dan perempuan terburuk. (UNICEF, 2012)

C. Kebijakan dan Pelaksanaan Program UNICEF dalam Perlindungan Anak

1. Kebijakan UNICEF dalam Perlindungan Hak-hak Anak

Perlindungan anak mencakup masalah penting dan mendesak, beragam dan bervariasi tingkat tradisi dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Banyak masalah, misalnya pelacuran, yang berkait erat dengan faktor-faktor ekonomi. Sementara masalah lain, seperti kekerasan di rumah atau di sekolah, mungkin berkaitan erat dengan kemiskinan, nilai-nilai sosial, norma, dan tradisi. Sering kriminalitas terlibat di dalamnya, misalnya perdagangan anak. Bahkan kemajuan teknologi memiliki aspek-aspek perlindungan di dalamnya, sebagaimana nampak dalam tumbuh–berkembangnya pornografi anak.

Pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak, selain pelanggaran terhadap hak-hak azasi manusia juga merupakan penghalang sangat besar, kurang dikenali, dan terlalu sedikit dilaporkan bagi

kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Anak yang dapat menjadi korban kekerasan, eksploitasi, abuse dan pengabaian. Berikut adalah kebijakan UNICEF dalam perlindungan hak-hak anak:

a. Konvensi Hak Anak Internasional

Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Negara-negara yang meratifikasi konvensi internasional ini terikat untuk menjalankannya sesuai dengan hukum internasional. Pelaksanaan konvensi ini diawasi oleh Komite Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang anggota-anggotanya terdiri dari berbagai negara di seluruh dunia. Setiap tahun, Komite ini memberikan laporan kepada Komite Ketiga Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang juga akan mendengar pernyataan ketua Komite Hak-Hak Anak dan mengadopsi resolusi mengenai Hak-Hak Anak. (UNICEF, 2006)

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi konvensi ini dan terbuka untuk penandatanganan pada tanggal 20 November 1989 (pada peringatan 30 tahun Deklarasi Hak-Hak Asasi Anak). Konvensi ini berlaku pada tanggal 2 September 1990 setelah jumlah negara yang meratifikasinya mencapai syarat. Sampai dengan Desember 2008, 193 negara telah meratifikasinya. (Collection, Convention on the Rights of the Child, 1989)

Dua protokol tambahan juga diadopsi pada tanggal 25 Mei 2000. Protokol Tambahan mengenai Keterlibatan Anak-Anak dalam Konflik Senjata membatasi keterlibatan anak-anak dalam konflik-konflik militer, dan Protokol Tambahan Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Perdagangan Anak-Anak,

Prostitusi Anak-Anak, dan Pornografi Anak-Anak yang melarang perdagangan, prostitusi, dan pornografi anak-anak. Kedua protokol tambahan ini telah diratifikasi oleh lebih dari 120 negara. 128 negara telah berpihak untuk protokol dan lainnya 28 negara telah menandatangani namun belum meratifikasinya. (Collection, 2000)

Konvensi ini merupakan hasil upaya konsultasi intensif selama sepuluh tahun yang melibatkan banyak pemerintah, badan-badan PBB dan organisasi-organisasi non-pemerintah. Konvensi ini menetapkan standar bagi perlindungan anak terhadap kelalaian, pemanfaatan semena-mena dan penyalahgunaan. Ketetapan-ketetapan dalam Konvensi Hak Anak Sedunia diterapkan pada empat area utama dari hak-hak anak, yaitu hak kelangsungan hidup, hak atas pembangunan, hak atas perlindungan dan hak partisipasi. Secara garis besar prinsipnya adalah bahwa “*best interest*” dari anak tersebut harus digunakan sebagai batu ujian bagi segala keputusan yang mempengaruhi kesehatan, kesejahteraan, dan martabat anak.

Terdapat empat prinsip utama yang mendasari ke 54 pasal dalam Konvensi Hak Anak. yaitu:

1. *Non discrimination*

Apakah berdasarkan ras, warna kulit, bahasa, agama, opini, asal-usul, cacat, kelahiran, atau karakter-karakter lainnya, dan mempunyai arti bahwa semua anak memiliki hak untuk mengembangkan potensi mereka.

2. *Best interest of the child*

Dimana anak-anak memiliki peran aktif tidak hanya dalam menikmati hak-hak anak mereka, tetapi juga dalam membantu menentukan bagaimana hak-hak mereka dapat diwujudkan. Dengan demikian hak tersebut mendorong partisipasi yang tepat dari anak-

anak dalam membuat keputusan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan mereka. Tantangannya adalah menentukan apa yang membentuk *best interest* dalam konteks budaya sosial tertentu.

3. *The right to life, survival, and development*

Memastikan akses anak-anak dalam sarana-sarana dasar dan kesepakatan yang sama bagi setiap individu untuk mencapai perkembangan secara maksimal.

4. *The views and voice of children to be heard and respected*

Hal ini berkaitan erat dengan kepentingan anak, menyadari bahwa opini anak-anak itu penting dan bahwa pandangan dan suara mereka harus diperhatikan dalam merealisasikan hak-hak mereka. Anak-anak seharusnya memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi mereka, sesuai dengan umur mereka.

Ratifikasi *The Convention on the Right of the Children* merupakan proses panjang dalam pemenuhan hak-hak anak yang merupakan kewajiban hukum yang tersandung dalam konvensi proses tersebut tidak terlepas dari keterlibatan aktif keluarga, masyarakat, organisasi non pemerintah, dan anak-anak itu sendiri dalam mewujudkan implementasi konvensi tersebut ke dalam kehidupan nyata setiap anak di dunia. Tantangan yang sesungguhnya adalah tindakan untuk selalu memastikan bahwa konvensi ini tersusun ke dalam konstitusi dan kebijakan seluruh negara yang menjamin kehidupan bagi anak-anak.

b. World Protection On the Survival, Protection, and Development

The World Summit for Children yang diselenggarakan PBB, di New York pada 30 Desember 1990, menghasilkan komitmen yang tertuang dalam *World Declaration on The Survival, Protection, and Development (the Declaration of World Summit for Children)* dengan tujuan mendesak negara-negara di dunia untuk memberi advokasi terhadap anak-anak di seluruh dunia dan menyerukan tindakan darurat universal. Tantangan yang dihadapi pada dekade terakhir abad XX semakin bertambah, seiring dengan kondisi anak-anak, dimana setiap harinya anak-anak di dunia berhadapan langsung dengan bahaya yang merintangi perkembangan dan pertumbuhan mereka dan tidak terhitung jumlahnya. Mereka terjebak dalam perang dan tindakan kekerasan, korban dari diskriminasi rasial, apartheid, agresi pembunuhan dan eksploitasi.

World Declaration on The Survival, Protection, and Development (the Declaration of World Summit for Children) mencakup pemberian mandat kepada negara-negara di dunia, sistem PBB (UNICEF) dan NGO yang mengabdikan pada perlindungan hak-hak anak dan hak asasi manusia pada umumnya. Mandat tersebut menyerukan penanggulangan malnutrisi pada anak, upaya untuk mencegah kematian pada ibu saat melahirkan, persamaan hak wanita dalam partisipasi politik, meningkatkan jumlah peserta anak pada pendidikan dasar, pembentukan sanitasi dan penghapusan buta huruf. Partisipasi NGO juga diminta secara khusus guna membantu upaya nasional dalam aksi internasional. Negara peserta juga menyetujui suatu rancangan kerja atau *plan of action* sebagai *framework* yang mendasari tindakan spesifik dalam ruang lingkup nasional dan internasional.

c. Anti War Agenda

Konflik bersenjata dalam dasawarsa terakhir telah merenggut jiwa jutaan anak dan menghancurkan kehidupan puluhan juta lainnya. Tidak ada jaminan perang bisa dilynapkan, karena banyak negara mengalokasikan dana yang besar untuk sektor pertahanan. Karena itu, bersamaan dengan peluncuran Laporan Situasi Anak-Anak di Dunia Tahun 1996, Dana PBB untuk anak-anak UNICEF mengajukan agenda anti perang. UNICEF menganggap bahwa agenda ini merupakan permulaan yang vital dan apa yang memberikan UNICEF suatu keabsahan khusus adalah keberadaan *The Convention of the Rights of the Children*.

Konvensi merupakan kekuatan pemandu dari *Anti War Agenda*, dan UNICEF bertekad bahwa pihak-pihak yang berperang dalam setiap konflik menyadari akan kewajiban menerapkan perlindungan bagi anak-anak yang berdasarkan pada konvensi serta berusaha untuk menjamin prinsip-prinsip hukum mengenai hak asasi manusia internasional diamati sepenuhnya manakali kehidupan anak-anak dalam bahaya. *Anti War Agenda* dikeluarkan UNICEF pada kesempatan perayaan berdirinya dan pengabdianannya selama 50 tahun pada 1996, dimana mencakup kebijakan seperti berikut:

1. Pencegahan (*Prevention*)

Dunia tidak dapat lagi menunggu hingga pecahnya kekerasan dengan timbulnya korban. Oleh sebab itu, harus direncanakan usaha-usaha guna memusatkan perhatian pada penyebab utama kekerasan dan menginvestigasi lebih banyak sumber daya dalam mediasi dan penyelesaian konflik.

2. Anak Perempuan dan Wanita

Dalam konflik, dibutuhkan tindakan masyarakat yang spesifik untuk memantau situasi dan kebutuhan anak-anak perempuan dan wanita, khususnya jaminan

keamanan akibat ancaman yang mengerikan dari kekerasan seksual dan pemerkosaan yang mereka hadapi. Anak-anak perempuan dan wanita yang mengalami trauma memerlukan dukungan pendidikan dan konseling.

3. Prajurit Anak

UNICEF memastikan bahwa umur minimum untuk perekrutan militer harus berusia 18 tahun ke atas. Akan tetapi, pada saat ini menurut *The Convention of the Rights on the Children* umur yang layak adalah 15 tahun ke atas. Perubahan ini dapat dicapai melalui protokol tambahan pada konvensi (*Optional Protocol to the Convention*).

4. Ranjau Darat

Tidak ada hukum internasional yang secara spesifik melarang produksi, penggunaan, penimbunan, penjualan, dan ekspor ranjau anti personil. UNICEF bersama banyak organisasi lainnya menyimpulkan bahwa hal ini merupakan satu-satunya cara untuk menghentikan penderitaan anak-anak dan warga sipil lainnya. UNICEF tidak akan berhubungan dengan perusahaan-perusahaan pembuat atau penjual ranjau darat.

5. Penjahat Perang

Pada tahun-tahun terakhir ini terjadi beberapa tindakan yang paling biadab dari kekerasan terhadap anak-anak dan warga sipil lainnya. Pengadilan penjahat perang internasional harus mendapat dukungan dan sumber daya untuk membawa pelaku pelanggaran ini ke pengadilan.

6. Anak-anak sebagai zona perdamaian

Gagasan ini ditindak lanjuti secara lebih aktif. Keuntungan dari penetapan zona-zona seperti ini kemungkinan bersifat sementara. Walaupun

demikian, zona perdamaian telah menjadi suatu bagian penting dari diplomasi internasional yang mampu menilai bidang-bidang yang sangat penting dari kemanusiaan meski dalam konflik yang paling suram sekalipun. Dengan demikian, UNICEF bermaksud untuk mengusahakan kemungkinan peningkatan zona perdamaian hingga menjadi suatu prinsip hukum internasional.

7. Sanksi

Sanksi ekonomi diterapkan dengan anggapan bahwa manfaat dari tekanan jangka panjang terhadap rezim yang bersalah melebihi harga langsung terhadap anak-anak. Tetapi tidak demikian halnya harus ada suatu penelitian dampak terhadap anak-anak setiap saat diterapkan suatu sanksi diberlakukan untuk mengukur dampaknya.

8. Bantuan Darurat

Dalam situasi konflik jangka panjang, bantuan harus dipandang sebagai bagian dari suatu proses untuk membantu membangun kembali suatu kemampuan masyarakat dan meningkatkan pembangunan.

9. Rehabilitasi

Suatu usaha yang telah direncanakan perlu dilakukan untuk mendemobilisasi prajurit dewasa maupun anak dan membangun kembali masyarakat sehingga tidak saja menawarkan ketentaraan, tetapi juga rekonsiliasi. Suatu bagian yang penting dari rehabilitasi ini adalah keharusan untuk memusatkan perhatian pada kerusakan *Psychosocial* yang diderita anak-anak.

10. Pendidikan Perdamaian

Perselisihan kemungkinan tak dapat dihindarkan, tetapi tidak demikian dengan kekerasan. Untuk mencegah siklus konflik yang berlanjut, pendidikan

harus berusaha untuk bisa meningkatkan perdamaian dan toleransi, bukan sekedar kebencian dan kecurigaan. UNICEF terikat untuk melaksanakan mobilisasi sumber daya dari manapun yang diperlukan dalam usaha mencapai sasaran dimanapun konflik terjadi.

2. Pelaksanaan Program UNICEF dalam Perlindungan Hak-hak Anak

Program yang dijalankan UNICEF dalam rangka peningkatan hak anak adalah dalam bentuk: (UNICEF, Perlindungan Anak: buku panduan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 2006)

- a. Program yang mengupayakan hak kelangsungan hidup, yaitu program UNICEF yang mengusahakan anak-anak mempunyai akses terhadap pelayanan kesehatan dan dapat menikmati standar hidup yang layak, termasuk makan, kebersihan, dan tempat tinggal yang nyaman.
- b. Program yang mengupayakan hak-hak perlindungan, yaitu program UNICEF yang mengusahakan anak-anak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan sosial, diskriminasi, tindakan sewenang-wenang, dan kelalaian. Hak ini berlaku juga untuk anak cacat mental, fisik, pengungsi, yatim piatu, anak dalam perang dan yang mengalami masalah hukum.
- c. Program yang mengupayakan hak-hak tumbuh dan berkembang, yaitu program UNICEF yang memberi kesempatan kepada setiap anak untuk mengembangkan prestasi secara penuh.
- d. Program yang mengupayakan hak-hak partisipasi, yaitu program yang memberi kesempatan bagi setiap anak untuk berpartisipasi dalam keluarga, kebudayaan, dan kehidupan sosial.

Dalam melaksanakan program-programnya, UNICEF menerapkan 4 langkah utama, yaitu:

a. *Situation Analysis*

Analisis situasi merupakan langkah awal yang dilakukan UNICEF sebelum memulai programnya. Pada tahap ini UNICEF berusaha untuk menyelidiki masalah-masalah apa saja yang terjadi pada kaum wanita dan anak-anak di suatu negara, mencari informasi mengenai latar belakang dari negara yang bersangkutan, mencari saluran-saluran potensial untuk mengirimkan bantuan dan pelayanan serta membatasi programnya pada pembangunan sosial.

b. *Programme Planning*

UNICEF berusaha untuk mengidentifikasi daerah-daerah mana saja yang akan dibantu oleh UNICEF dan mencari secara detail siapa saja yang akan melaksanakan programnya, kapan, dimana, bagaimana, dan dengan apa akan dilaksanakannya program tersebut. Dalam tahap ini dituntut adanya rekomendasi program dari negara yang bersangkutan untuk kemudian dipertimbangkan oleh Badan Eksekutif UNICEF.

c. *Programme Implementation*

UNICEF berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan teknis dan memberikan nasihat-nasihat, menetapkan anggaran dan bantuan-bantuan yang diberikan, memberikan pelatihan pembelajaran dan program komunikasi. Tahap ini juga meliputi pemantauan input-input program, pengeluaran, dan aktivitas-aktivitas yang disertai dengan tindakan-tindakan lanjutan dan revisi.

d. *Programme Evaluation*

Langkah ini bertujuan untuk menilai kerelevansian, keefektifan, dan dampak dari aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan UNICEF. UNICEF juga

membantu pemerintah untuk mengembangkan kapasitasnya dalam mengevaluasi program-program yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan anak-anak dan kaum wanit

